




 <p style="text-align: center;"> PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG SUBBAGIAN KEUANGAN EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN </p>	Nomor SOP	000.8.3.3/46/Set-B/2023
	Tanggal Pembuatan	Januari 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	 Kepala Dinas <u>Eva Eranda, S.Kom</u> Pembina NIP.19710312 200502 1 001
Nama SOP	Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana 1 Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 Memiliki kemampuan pengolahan data 3 Mengetahui tugas, pokok dan fungsi, uraian tugas Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang	
1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara PER/09/M.PAN/5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di lingkungan Instansi Pemerintah 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang 5 Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Tupoksi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan 1 Lembar Kerja 2 Alat Tulis Kantor; 3 Komputer/Laptop, yang dilengkapi Printer 4 Jaringan Internet	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan 1 Kepala SKPD : Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan 2 Kasubbag Tata Usaha : Lembar Disposisi; Paraf	

SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Kegiatan	Pelaksana			Staf	Mutu Baku			Keterangan	
		Kasubbag PEKK	Pengadministrasian Umum			Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Menerima konsep IKU dari masing-masing Seksi kemudian memeriksa bersama Tim, kemudian mengajukan Pengadministrasian Umum untuk merekapitulasi hasil pembahasan									
2	Menghimpun hasil pembahasan IKU, selanjutnya diteruskan ke Kasubbag PEKK untuk koreksi									
3	Menerima hasil IKU kemudian Koordinasi dengan Seksi dalam rangka perbaikan Konsep IKU, selanjutnya mengajukan Pengadministrasian Umum untuk direkapitulasi									
4	Merekapitulasi Hasil Pembahasan IKU untuk kemudian menentukannya ke Kasubag PEKK untuk diperiksa dan paraf									
5	Meneliti konsep IKU dan jika tidak setuju dikembalikan kepada Pengadministrasian Umum untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan menyerahkannya ke Kepala Kantor untuk koreksi dan ditanda tangani									
6	Menerima dan meneliti Konsep IKU dan jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki, jika setuju ditanda tangani kemudian menyerahkan ke Kasubbag PEKK untuk didistribusikan									
7	Menerima IKU, kemudian mengajukan Pengadministrasian Umum untuk mengagendakan dan menyampaikan ke Sekretariat Daerah Kota Singkawang									
8	Menyampaikan Indikator Kinerja Utama ke Sekretariat Daerah Kota Singkawang									